


PEMBUBARAN KOPERASI



<http://kopma.lk.ipb.ac.id>

Kabupaten Gianyar, Bali hingga Juli 2016 tercatat memiliki 1.210 koperasi, namun yang aktif 1.029 buah dan 181 sisanya tidak aktif akibat berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi wadah perekonomian tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Gianyar, I Wayan Suardana di sela-sela peringatan HUT ke-69 Koperasi di Wantilan Pura Taman Pule, Desa Mas Ubud, Kamis mengatakan, koperasi yang tidak aktif termasuk tidak melaksanakan rapat akhir tahun (RAT) segera akan dibubarkan.

Wadah koperasi yang ada selama ini terdiri atas koperasi banjar, koperasi wanita, koperasi seniman, koperasi tani, Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi kerajinan. Koperasi yang aktif selama ini rutin melaksanakan RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kepada anggota selama tahun buku berjalan. Sementara umumnya koperasi tidak aktif akibat kredit macet, pengurus atau pengelola tidak aktif, kantor tidak ada, dan tidak pernah membuat laporan atau RAT.

"Sebelumnya kami terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada koperasi tidak aktif agar menjadi koperasi aktif, salah satunya melaksanakan RAT," ujar Wayan Suardana. Koperasi yang tidak aktif meski sudah dilakukan pembinaan akan dibubarkan dan hingga kini ada empat koperasi yang sudah dibubarkan. Keputusan pembubaran karena koperasi tidak aktif

dapat mengganggu kinerja koperasi secara keseluruhan, yakni mengurangi kepercayaan terhadap koperasi baik dari anggota, maupun pihak lain yang merusak citra koperasi, kata Wayan Suardana. Sementara Ketua Dekopinda Kabupaten Gianyar Ketut Saban menjelaskan, koperasi mempunyai peran yang sangat strategis sebagai ekonomi kerakyatan yang berbasis kemasyarakatan untuk menopang ekonomi dan memacu pertumbuhan usaha kecil menengah.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong Pemkab Gianyar menggerakkan wadah koperasi sampai ke tingkat banjar. Banyak faktor yang menentukan maju mundurnya sebuah koperasi, namun salah satunya adalah pengelolaan dari sumber daya manusia koperasi itu sendiri. Pengurus koperasi selain rutin melaksanakan RAP juga harus melakukan evaluasi secara berkesinambungan, ujar Ketut Saban.

Sumber Berita:

1. <http://balipost.com/read/gianyar/2016/07/17/55874/tak-aktif-181-koperasi-di-gianyar-terancam-dibubarkan.html>, diakses tanggal 18 Juli 2016;
2. <http://www.antarabali.com/berita/93045/kabupaten-gianyar-miliki-1210-koperasi>

Catatan Berita:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dalam Pasal 33 menyatakan bahwa;
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), mengenai pembubaran Koperasi dalam Pasal 46 menyatakan bahwa Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota, atau

b. Keputusan Pemerintah.

- Mengenai pembubaran Koperasi melalui Keputusan Pemerintah, Pasal 47 UU Koperasi menyatakan bahwa;
 - (1) Keputusan pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan .
 - (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
 - (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
 - (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (PP 17 Tahun 1994), mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran Koperasi, Pasal 3 PP 17 Tahun 1994 menyatakan bahwa
 - (1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
 - (2) Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

- Sedangkan Pasal 4 PP 17 Tahun 1994 menyatakan bahwa;
 - (1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus;
 - (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada;
 - (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.
- Mengenai tata cara sanggahan/ pernyataan keberatan dari Pengurus atau Anggota Koperasi, Pasal 5 PP 17 Tahun 1994 menyatakan bahwa;
 - (1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan Huruf d, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - (2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut;
 - (3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- Sedangkan Pasal 6 PP 17 Tahun 1994 menyatakan bahwa;
 - (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
 - (2) Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan.
 - (4) Dalam hal keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.
 - (5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.
- Mengenai Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi, Dalam Pasal 7 PP 17 Tahun 1994 menyatakan bahwa Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan atau Pasal 6 ayat (4), atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Lebih lanjut, mengenai teknis penyampaian Keputusan Pembubaran Koperasi, Pasal 8 PP Tahun 1994 menyatakan bahwa;
 - (1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
 - (2) Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papanpengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - Mengenai Pembubaran Koperasi oleh Keputusan Rapat Anggota, Pasal 49 UU Koperasi menyatakan bahwa;
 - (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. semua kreditor;
 - b. pemerintah .
 - (2) Pemberitahuan kepada semua Kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran tersebut

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

- Lebih lanjut, Dalam Pasal 50 UU Koperasi menyatakan bahwa dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 disebutkan :
 - a. nama dan alamat penyelesaian, dan
 - b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.